



Pedagang Mi Ayam Mangkir Sidang

■ Pelaku Pembuangan Sampah Liar Kena Sanksi Denda

YOGYA, TRIBUN - Dua pelaku pembuangan sampah liar di Kota Yogyakarta menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, Senin (8/7). Berdasar putusan hakim, keduanya dikenai sanksi denda Rp50 ribu, karena terbukti melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta No 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah.

Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta, Ahmad Hidayat mengungkapkan, keduanya kedatangan oleh petugas saat membuang sampah sembarangan di kawasan Jalan Kusibini, Demangan, Kota Yogya.

Dari dua pelaku itu, satu diantaranya merupakan warga Kota Yogyakarta yang berprofesi sebagai penjaga sekolah, lalu satunya lagi warga Kuningan, Jawa Barat, yang sehari-hari bekerja di sebuah Warmindo.

"Yang pelaku usaha memang bukan warga sini, tapi rumahnya di Kota Yogyakarta. Tertangkapnya di Jalan Kusibini juga," tandasnya.

Pihaknya sebagai penuntut umum pun mengaku bisa menerima putusan hakim, meski denda yang dijatuhkan tergolong sangat miris jika dibandingkan sanksi maksimal Rp50 juta yang tertera di Perda No 10/2012.

Menurutnya, keputusan hakim menjatuhkan sanksi ringan dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian masyarakat yang dianggap sedang tidak baik-baik saja. "Yang penting efek jeranya kita upayakan," ujar Hidayat.

Dalam persidangan tersebut, Satpol PP juga telah menyerahkan deretan barang bukti yang kuat, dengan disertai dokumentasi berupa foto dan video, meski tidak sempat ditayangkan. Saksi ahli dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta juga dihadirkan secara langsung.

"Tadi di persidangan sudah dilakukan pembinaan, sekaligus sosialisasi terhadap pelanggar sampah, agar ada efek jera. Keduanya pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya," ucapnya.

DEMI EFEK JERA

- Dua pelaku pembuangan sampah liar di Kota Yogya menjalani sidang Tipiring di PN Yogya, Senin (8/7).
- Mereka dikenai sanksi denda Rp50 ribu, karena terbukti melanggar Perda tentang pengelolaan sampah.
- Keduanya kedatangan oleh petugas saat membuang sampah sembarangan di kawasan Jalan Kusibini.
- Satu pelaku pembuangan liar lain yang merupakan pedagang mi ayam juga akan diseret ke meja hijau.
- Yang bersangkutan bakal dipanggil ulang untuk sidang tipiring karena kedatangan buang sampah liar.

Deteksi lokasi

Lebih lanjut Ahmad Hidayat mengungkapkan, sejauh ini masih ada satu lagi pelaku pembuangan liar yang diseret ke meja hijau, namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan sidang dari PN Yogyakarta.

Meski demikian, pihaknya sudah mendeteksi lokasi usaha milik pelaku tersebut dan akan melakukan survei. "Terdeteksi penjual mie ayam depan Superindo. Dia membuang sampah pakai mobil oleh tiga orang karyawan. Lokasi pembuangannya di Jalan Kusibini," ucapnya.

Menurutnya, yang bersangkutan tidak akan lepas dari pertanggungjawaban di hadapan hukum, sehingga dalam waktu dekat bakal dilakukan penanggilan ulang untuk menjalani proses sidang tindak pidana ringan.

"Terlebih, ia memandang, pembuangan sampah liar tersebut dilakukan oleh pelaku usaha yang skalanya cukup besar. Cuma dagang mie ayam, tapi mie ayamnya skala besar, karena terbukti tiga kerawannya beres-beres ketika membuang sampah di sana dan pakai mobil," tegasnya.

"Mereka bukan warga Kota Yogyakarta, kontrakannya di Berbah. Sudah kami arahkan supaya sampahnya bisa dikelola sendiri. Tapi, pasti akan kita panggil ulang dan diadakan tipiring," imbuh Hidayat. Ia menjelaskan, Satpol PP sempat vakum menggulirkan operasi yustisi selama tiga pekan, dalam rangka penguatan upaya penghalauan dan penjagaan di lokasi-lokasi rawan. Tapi, aktivitas pembuangan sampah liar semakin merajalela, sekaligus menimbulkan tumpukan di mana-mana.

"Kemarin kita coba tegakan kembali operasi yustisi, karena ketika itu kita tinggal, nanti muncul timbulan sampah luar biasa di Kota Yogya," pungkasnya.

Jadi peringatan

Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta, Baharuddin Kambar mendukung penerapan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) untuk pelaku pembuangan sampah secara liar. Tindakan ini menjadi peringatan bagi masyarakat luas agar tidak buang sampah sembarangan.

Meski, ia mengakui bahwa denda sebesar Rp50 ribu yang dijatuhkan hakim cenderung sangat minimalis, jika dibandingkan sanksi maksimal Rp50 juta yang tertera dalam Peraturan Daerah (Perda) No 10/2012.

"Cuma 0,1 persen dari denda maksimal. Tapi, dengan alasan perekonomian yang lagi sulit, saya rasa tetap bisa memberikan efek jera pada masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa," ujarnya.

Terlebih, berdasarkan hasil pantauannya, para pelaku pembuangan sampah liar yang tertangkap basah oleh petugas Satpol PP, harus menjalani prosedur yang cukup berbelit. Proses tersebut sangat mengganggu aktivitas atau keseharian masyarakat yang harus mengais nafkah.

"Capek juga kalau harus disidang tipiring. Karena masih harus menunggu hakim, menjalani proses persidangan dan menjalani proses sidang. Itu kan memakan waktu. Apalagi, kalau ada yang jualan dan lain-lain, itu biar mereka jera," tandasnya.

(aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005